



Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui *Cashback* di E-Commerce Lazada

Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat*, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 18/9/2023

Revised : 7/12/2023

Published : 22/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 99 - 104

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Lazada menerapkan berbagai strategi untuk menarik konsumen, salah satunya memberikan berbagai promo menarik seperti gratis ongkir, diskon, dan *cashback*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik hadiah bersyarat melalui *cashback* di e-commerce Lazada dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumen agar dapat dilakukan analisis data menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hadiah bersyarat melalui *cashback* di Lazada pembeli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu minimal belanja dengan jumlah tertentu. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka akan mendapatkan *cashback* berupa saldo dan mendapatkan potongan harga. Menurut tinjauan fikih muamalah hadiah bersyarat melalui *cashback* di e-commerce Lazada diperbolehkan selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar prinsip dan asas fikih muamalah, tidak melanggar ketentuan dalam syarat dan rukun transaksi, tidak melibatkan unsur yang diharamkan, seperti perjudian, riba, gharar, maysir, dan penipuan serta kedua pihak saling rida.

Kata Kunci : Hadiah Bersyarat; *Cashback*; Lazada.

ABSTRACT

Lazada implements various strategies to attract consumers, one of which is providing various attractive promos such as free shipping, discounts, and *cashback*. The purpose of this study is to find out the practice of conditional gifts through *cashback* in Lazada e-commerce and review the muamalah fiqh of this practice. This type of research uses primary data and secondary data with a phenomenological qualitative approach. Methods of data collection through library research, interviews, and documents so that data analysis can be carried out using normative juridical analysis. The results of this study indicate that in the practice of conditional gifts through *cashback* on Lazada, buyers must meet predetermined requirements, namely minimum spending of a certain amount. If these conditions are met, you will get *cashback* in the form of a balance. According to a muamalah fiqh review, conditional gifts through *cashback* on Lazada e-commerce are permissible as long as these conditions do not violate the principles and principles of muamalah fiqh, do not violate the provisions in the terms and pillars of transactions, do not involve elements that are forbidden, such as gambling, usury, gharar, maysir, and fraud and both parties are happy with each other.

Keywords : Conditional Prizes; *Cashback*; Lazada.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Kitab fikih muamalah membahas dan mengatur hubungan antara manusia dalam konteks kepemilikan harta, mengingat kecenderungan manusia yang kuat terhadap harta dan seringkali menimbulkan konflik. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial. Penggunaan harta dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat semata-mata mengharapkan pahala dari Allah (Syarifudin, 2010). Harta memiliki berbagai macam penggunaan dalam berbagai transaksi muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Islam telah mengatur praktik jual beli dan memperbolehkannya, bahkan jual beli dianggap sebagai salah satu cara untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli. Namun, Rasulullah SAW membolehkan sebagian transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sementara melarang sebagian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Syaikhu *et al.*, 2020). Hukum asal dalam syariat Islam terkait akad jual beli, dalam bentuk apapun adalah halal dan mubah, selama tidak ada dalil yang jelas mengharamkannya dan tidak melanggar batasan-batasan syariat.

Saat ini praktik jual beli semakin berkembang dan mengalami perubahan yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah hampir seluruh kehidupan manusia. Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi telah mempermudah proses transaksi bisnis, begitu pun dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan. Sistem pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung secara *online* (Oktasari, 2021). *E-commerce* merupakan platform aplikasi belanja *online* yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli produk yang diinginkan dengan mudah dan cepat. Lazada menjadi salah satu *e-commerce* yang sering digunakan oleh masyarakat. Lazada Indonesia merupakan salah satu cabang dari jaringan retail *online* Lazada di Asia Tenggara, yang didirikan pada tahun 2012. Lazada berhasil menarik minat sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam jumlah pengunjung dan pelanggan yang berbelanja melalui platform *e-commerce* Lazada (Septianie & Wiyata, 2020). Lazada menerapkan berbagai strategi untuk menarik konsumen, salah satunya adalah dengan memberikan berbagai promo menarik seperti gratis ongkir, diskon, dan *cashback*.

Cashback merupakan bentuk hadiah atau bonus yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan dan syarat tertentu. Umumnya, sistem *cashback* tidak memberikan pengembalian uang tunai secara langsung kepada pembeli, melainkan memberikan uang virtual dengan persentase tertentu yang dapat digunakan untuk pembelian barang selanjutnya. Pada umumnya promo *cashback* di *e-commerce* biasanya diharuskan melakukan pembayaran melalui dompet digital untuk mendapatkan *cashback*. Beda halnya di Lazada, konsumen tidak harus melakukan pembayaran hanya melalui dompet digital untuk mendapatkan *cashback*, tetapi bisa juga menggunakan metode pembayaran lain yang telah disediakan. Transaksi jual beli untuk mendapatkan *cashback* di Lazada, pembeli harus melakukan transaksi dengan ketentuan belanja sejumlah minimal yang telah ditentukan. Lazada memberikan syarat pembelian produk agar pembeli mendapatkan saldo *cashback*. Dalam konteks Islam, hadiah merupakan bentuk pemberian yang tidak memiliki ikatan atau kewajiban. Oleh karena itu, hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan yang diharapkan (Latifah, 2020).

Saat ini pemberian hadiah tidak semata-mata sebagai bentuk kebaikan atau kasih sayang, tetapi sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan atau memperoleh loyalitas pelanggan sehingga disebut sebagai hadiah bersyarat. Hadiah tersebut diberikan kepada konsumen yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan pembelian minimal atau mencapai target tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah "Bagaimana praktik untuk mendapatkan *cashback* di *e-commerce* Lazada?" dan "Bagaimana tinjauan fikih muamalah mengenai hadiah bersyarat melalui *cashback* di *e-commerce* Lazada?". Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik untuk mendapatkan *cashback* di *e-commerce* Lazada dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai hadiah bersyarat melalui *cashback* di *e-commerce* Lazada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomena *cashback* yang saat ini marak terjadi dikalangan masyarakat perlu dikaji dalam sudut pandang fikih muamalah, sehingga melalui pendekatan fenomenologi peneliti akan mengkaji aspek pengalaman keberagamaan individu dengan fokus pada keimanan atau kepercayaan Pendekatan yuridis normatif digunakan juga dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang mengkaji bahan hukum dengan melibatkan pemeriksaan dan menelaah hukum. Jenis data pada penelitian ini diantaranya: 1) data primer, yakni data yang di peroleh melalui wawancara secara langsung dengan tiga informan dan 2) data sekunder, yakni data yang berasal dari sumber penelitian yang sebelumnya telah ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (Ibrahim, 2005). Analisis data yuridis normatif dilakukan dengan pengolahan data dan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara orang berbelanja. Sistem jual beli pada zaman ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga secara online melalui aplikasi atau situs belanja online. Aplikasi atau situs belanja online menjadi salah satu inovasi yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi belanja secara online melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Pembeli bisa memilih barang yang diinginkannya tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Penjual akan memajangkan gambar produk-produk yang dijual beserta spesifikasi dan harganya secara detail. Metode pembayaran yang disediakan tidak hanya melalui transfer via bank, tetapi bisa juga melalui supermarket ataupun membayar secara langsung ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli.

Aplikasi ataupun situs belanja online terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, hal ini menunjukkan tingginya minat pengguna aplikasi belanja online. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh konsumen yaitu Lazada. Sebelum melakukan transaksi, pengguna harus mendownload aplikasi Lazada di Playstore atau Appstore, setelah aplikasi Lazada terpasang di *smartphone*, pengguna membuat akun Lazada dengan mengisi data diri. Ketika akun berhasil dibuat, pengguna bisa menggunakan aplikasi Lazada untuk melakukan transaksi jual beli. Sistem jual beli di Lazada yaitu pengguna mencari produk atau barang yang akan dibeli, karena dalam aplikasi Lazada tersedia banyak toko yang menjual berbagai macam produk. Kemudian di lanjutkan memesan dan membayarnya dengan metode pembayaran yang telah disediakan. Belanja melalui Lazada selalu tersedia penawaran bagi pembeli seperti diskon dan *cashback*.

Cashback merupakan salah satu penawaran yang disediakan oleh *e-commerce*, seperti Lazada. Pembeli diberikan *cashback* berupa persentase dengan jumlah tertentu yang pengembalian uangnya bisa tunai atau virtual. Namun, untuk mendapatkan *cashback* ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara, misalnya belanja minimal dengan jumlah tertentu. Saat ini, Sebagian besar promo dalam bentuk *cashback* berupa saldo atau koin di aplikasi belanja, bukan pengembalian uang tunai yang diberikan secara langsung.

Promo *cashback* merupakan salah satu penawaran yang sering ditemukan di toko online, termasuk di Lazada. *Cashback* ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Lazada. Untuk dapat mengikuti program *cashback*, penjual perlu mendaftarkan tokonya terlebih dahulu di Lazada. Saat ini, Lazada memiliki program *cashback* yang dinamakan "*Cashback* Tiap Hari". Program ini memberikan berbagai keuntungan kepada penjual dengan tujuan meningkatkan trafik dan pendapatan toko, antara lain, (a) memberikan *cashback* setiap hari kepada pembeli melalui aplikasi Lazada, dengan potensi penghematan hingga Rp 1000.000 per bulan. *Cashback* tersebut dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya, (b) penempatan produk penjual secara strategis di halaman khusus "*Cashback* Tiap Hari", (c) menyertakan logo khusus pada halaman pencarian dan produk penjual.

Dengan program ini, Lazada memberikan kesempatan kepada penjual untuk meningkatkan eksposur dan menarik minat pembeli melalui insentif *cashback* serta penempatan produk yang lebih strategis.

Berikut adalah langkah-langkah untuk penjual bergabung dalam program "*Cashback* Tiap Hari". (a) Kunjungi Seller Center > Lazada Program > Tab Program Tersedia > *Cashback* Program. Klik "Bergabung Sekarang" untuk masuk ke halaman program. (b) Setelah masuk ke halaman program, klik "Gabung Program" di bagian bawah kanan halaman. (c) Jika pendaftaran berhasil, produk penjual akan aktif dengan "*Cashback* Tiap Hari" dalam waktu 2 hari kerja.

Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan *cashback* di Lazada dari awal hingga akhir sampai dengan *cashback* diterima oleh pembeli, (a) pembeli mencari produk yang diinginkan di bagian pencarian, (b) pembeli memilih produk yang akan dibelinya dengan logo *cashback*, (c) setelah itu, pembeli mengklaim voucher *cashback* yang terdapat pada toko tersebut, (d) masukkan produk yang akan dibeli ke dalam keranjang untuk di checkout. Pastikan data diri atau alamat sudah lengkap dan benar, kemudian akan terlihat voucher *cashback* sudah terpasang, kemudian pilih metode pembayaran dan klik kolom buat pesanan, (e) setelah berhasil, maka *cashback* yang telah diperoleh akan masuk ke dalam saldo *cashback* aktif.

Saldo *cashback* Lazada yang diterima hanya dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya, dan memiliki masa berlaku yang menentukan apakah *cashback* tersebut dapat digunakan atau tidak. Dengan adanya contoh diatas, telah menjelaskan mekanisme penerimaan *cashback* secara jelas.

Pada dasarnya hukum pokok muamalah menyatakan bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali jika ada larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dengan mematuhi kaidah fikih yang disebutkan di atas, setiap Muslim diberikan kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, selama aktivitas tersebut tidak melanggar larangan atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Oleh karena itu, terdapat ruang yang luas dalam bidang muamalah (Azhari, 2015).

Pemberian *cashback* pada aplikasi Lazada diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dalam konteks fikih muamalah mengenai hadiah bersyarat melalui *cashback*. Tinjauan fikih muamalah ini melibatkan pandangan para ahli fikih mengenai ketentuan syariah terkait masalah tertentu dan mengatur pola akad transaksi. *Cashback* adalah promo untuk mengembalikan sebagian uang tunai atau uang virtual kepada pembeli setelah melakukan pembelian tertentu. *Cashback* umumnya digunakan sebagai strategi untuk menarik perhatian konsumen. Sebagian besar *cashback* di e-commerce dapat diperoleh ketika pembayaran dilakukan menggunakan uang elektronik. Namun beda halnya di Lazada, *cashback* bisa diperoleh dengan semua metode pembayaran yang tersedia. Sehingga dalam hal ini, pembeli dan penjual saling mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual adalah meningkatkan trafik dan pendapatan toko. Sementara itu, keuntungan bagi pembeli adalah bisa mendapatkan pengembalian uang dengan persentase tertentu yang telah ditentukan, menghemat biaya belanja, dan dapat memanfaatkan potongan harga untuk belanja kembali.

Cashback termasuk salah satu hadiah bersyarat, dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Sementara dalam Islam, hadiah merupakan pemberian harta benda tanpa mengharap imbalan sebagai bentuk penghormatan kepada penerima. Pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi, mempererat hubungan, dan memberikan penghargaan kepada penerima tanpa adanya ganti rugi (Putra *et al.*, 2022). Sebagaimana dikutip dari narasumber:

“Bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah dan saling berbagi hadiah. Maka dalam konteks ini, memberi hadiah itu tanpa syarat maksudnya keinginan dengan kelapangan hati untuk memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan.”

Narasumber lain menjelaskan mengenai hadiah bersyarat bahwa: “Ketika seseorang memberikan barang kepada orang lain berarti sudah terjadi perpindahan kepemilikan karena bersifat tanpa adanya kompensasi, maka orang yang memberi tidak boleh mensyaratkan dalam bentuk apapun.”

Seiring dengan berkembangnya zaman, hadiah semakin sering digunakan oleh penjual untuk menarik lebih banyak konsumen. Sehingga muncul istilah hadiah bersyarat, dimana hadiah tersebut dikaitkan dengan suatu syarat dan untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat. Pandangan ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber: “Jumhur ulama tidak membolehkan, namun sebagian ulama-ulama fikih termasuk ulama kontemporer dibolehkan selama syarat-syarat tersebut diketahui dan tidak bertentangan dengan syariah, maka hal tersebut sah.”

Dalam ketentuan hukum Islam hadiah bersyarat diperbolehkan selama syarat-syarat yang tercantum tidak mengandung unsur yang diharamkan. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

يُلْزَمُ مَرًا عَاهُ الشَّرِّ طِ بَقْدَرِ أَلِلْمَكَانَ

“Dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan”

Dasar dari kaidah tersebut adalah hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra, beliau bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (Azhari, 2015).

Berdasarkan hadits tersebut, ketika Lazada hadir memberikan hadiah bersyarat bagi pembeli dan pembeli yang ingin mendapatkan hadiah tersebut menyetujui, maka hukumnya boleh. Diperbolehkan mempersyaratkan dengan ketentuan apabila orang yang mengikutinya rela sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana dikutip dari salah satu narasumber mengatakan bahwa:

“Ketentuan tentang *cashback* merupakan hal baru yang belum ada pada zaman Nabi, sehingga selagi tidak ada dalil yang mengharamkan maka sah saja. Dapat menjadi terlarang ketika mempersyaratkan yang haram menjadi haram atau terindikasi mengandung akad yang diharamkan. Pastikan bahwa memang setelah di analisis tidak mengandung unsur maghrib (maysir, gharar, riba) dan judi.”

Dalam praktek hadiah bersyarat untuk mendapatkan promo *cashback* dapat dilakukan jika pembeli memenuhi persyaratan dalam jual beli yang telah ditentukan pihak Lazada. Peneliti menganalisis bahwa akad yang terjadi disini adalah akad jual beli yang disertai adanya persyaratan, karena setelah pembeli melakukan persyaratan tersebut maka *cashback* akan diperoleh. Jika dalam transaksi utang piutang terdapat persyaratan *cashback* yang dibuat oleh pemberi utang, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai riba. Salah satu narasumber berpendapat bahwa:

“*Cashback* itu dibolehkan dalam jual beli, bukan dalam utang piutang. Dalam akad qardh, ketika si peminjam meminjam uang dan si pemberi pinjaman mensyaratkan adanya *cashback* maka itu termasuk riba, sehingga dalam konteks pinjam meminjam *cashback* itu bisa haram karena itu bukan jual beli.”

Cashback bisa menjadi terlarang, jika mempersyaratkan sesuatu yang haram atau mengandung akad terlarang, misalnya mengandung unsur perjudian, gharar, maysir, riba, zalim atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Pemberian *cashback* di Lazada terjadi dalam transaksi jual beli, dimana terdapat syarat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli telah mengetahui adanya syarat tersebut serta harganya telah disepakati. Sehingga transaksi jual beli dengan syarat minimal pembelian sejumlah harga tertentu tidak membatalkan jual beli. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka pembeli akan mendapatkan *cashback* berupa saldo dan dalam pembelian selanjutnya akan ada pengurangan harga. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembeli tetap bisa membeli produk yang diinginkannya dan akad jual beli yang dilakukan tetap sah.

Dalam melakukan ijab qabul, para ulama fikih mensyaratkan tujuannya harus jelas, sehingga jenis akad yang disepakati dapat dipahami dengan baik (Badr, 2015). Pada *e-commerce* Lazada, ketika penjual menjualkan produknya dalam platformnya itu dianggap sebagai ijab dan qabulnya yaitu ketika pembeli mengklik pesanan yang dipilihnya. Misalnya ketika pembeli ingin membeli produk dalam salah satu toko *online* di Lazada, toko tersebut akan memberikan *cashback* 15% dengan minimal belanja Rp. 150.000, sehingga pembeli memutuskan untuk membeli produk sejumlah Rp. 200.000 agar mendapatkan *cashback*, maka transaksi yang dilakukan sah karena pembeli menyetujui adanya persyaratan tersebut dan kedua pihak saling ridha. Menurut Ustadz Oni Sahroni, pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), promosi *cashback* diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut bukan merupakan modus pinjaman berbunga dan terdapat kejelasan harga barang yang diperjualbelikan (Nadia Farazilla, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan hasil wawancara dengan tiga ulama adalah bahwa mereka membolehkan hadiah bersyarat, seperti *cashback*. Meskipun *cashback* adalah hal baru yang belum ada pada zaman Nabi, sehingga tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, maka dapat dianggap sah. Tiga narasumber tersebut mengemukakan pendapatnya bahwa *cashback* diperbolehkan, namun syarat-syarat yang

ditentukan dalam *cashback* tidak bertentangan dengan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, judi, gharar, maysir dan sebagainya. Selain itu, kedua pihak harus saling ridha dan tidak ada paksaan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa hadiah bersyarat melalui *cashback* di Lazada diperbolehkan asalkan syarat tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas fikih muamalah, tidak melanggar ketentuan dalam syarat dan rukun transaksi serta kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli harus saling rida.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik untuk mendapatkan *cashback* di Lazada bahwa pembeli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Lazada, yaitu minimal belanja dengan jumlah tertentu. Pembeli mencari dan memilih produk yang akan dibelinya dengan terdapat logo *cashback*. Kemudian pembeli harus mengklaim voucher *cashback* tersebut dan memasukkan produk ke dalam keranjang. Setelah voucher terpasang maka pilihlah metode pembayaran dan klik buat pesanan. *Cashback* akan masuk kedalam saldo jika pesanan sudah diterima oleh pembeli dan mengkonfirmasi selesai pada pesanan tersebut. *Cashback* akan otomatis masuk ke saldo dan bisa digunakan selama jangka waktu berlaku, yaitu 1 bulan mulai dari tanggal *cashback* tersebut dikreditkan, sehingga pembeli akan mendapatkan potongan harga produk yang dibelinya.

Menurut tinjauan fikih muamalah mengenai hadiah bersyarat melalui *cashback* di e-commerce Lazada diperbolehkan selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas fikih muamalah, tidak melanggar ketentuan dalam syarat dan rukun transaksi serta kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli harus saling rida. Syarat dan harga dalam jual beli di Lazada juga telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, dimana syaratnya hanya belanja minimal dengan jumlah tertentu. Apabila syarat yang ditetapkan oleh penjual tersebut tidak terpenuhi, maka tidak membatalkan jual beli dan *cashback* yang diberikan di e-commerce Lazada termasuk dalam akad jual beli, bukan utang piutang. Dalam hal ini, *cashback* yang didapatkan melalui transaksi jual beli memenuhi konsep fikih muamalah dengan syarat-syarat yang terpenuhi, sehingga tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan, seperti perjudian, riba, gharar, maysir, dan penipuan.

Daftar Pustaka

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Badr, M. A. Bin. (2015). *Fikih Perniagaan Islam*. Darul Haq.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*. Bayumedia Publishing.
- Latifah, E. S. N. A. (2020). Eksistensi Peranan Hadiah Pada Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Management, Accounting, Economic and Business*, 01(01), 71–84.
- Nadia Farazilla. (2022). *Cashback Pada Jual Beli Online Di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fikih Muamalah*. Universitas Islam Negeri Suska Riau.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 39–48.
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Septianie, I., & Wiyata, M. T. (2020). Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Niat Pembelian Secara Online pada Platform E-Commerce Lazada Indonesia. *Imwi Student Research Journal*, 1(1), 73–83.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Prenada Media Group.